



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZAL panggil FAIZAL;**
2. Tempat lahir : Sungai Abu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kaluang Nagari Sungai Abu
Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FAIZAL panggil FAIZAL** ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;

Terdakwa **FAIZAL panggil FAIZAL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., dan Febrizal, S.H.,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN KOTO BARU, Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02/ RW 01 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor: 175/SK/Pid/VIII/2023/PN Kbr tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL Pgl FAIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIZAL Pgl FAIZAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih.
 - 1 (satu) buah peci warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register: PDM – 57/L.3.15/Enz.2/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FAIZAL Pgl FAIZAL pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 *wib* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari *Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib*, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan saksi RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO petugas Satresnarkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sedang dalam perjalanan dari Terminal Angkot Kota Solok menuju daerah Selayo.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO beserta Tim langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO serta Tim di Simpang Selayo, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO melihat terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung mengikuti pelaku dari arah belakang.
- Bahwa sesampainya di halaman atau pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa berhenti, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung menghampiri dan mendekati terdakwa, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mengatakan "jangan bergerak, kami polisi" kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung memegang terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya pada terdakwa "siapa nama kamu" terdakwa menjawab "nama saya FAIZAL pak".
- Bahwa kemudian RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya "apakah kamu ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu", terdakwa gugup dan berkeringat, kemudian terdakwa tanpa sepatah kata mengangkat Peci warna putih yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa FAIZAL Pgl. FAIZAL mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam peci tersebut.
- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung mengambil dan memegang paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menanyakan kepada terdakwa "apa ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya lagi "punya siapa sabu-sabu ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "punya saya pak", kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO kembali bertanya "untuk apa kegunaan sabu-sabu ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "untuk dipakai pak".

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 02 / ISLN.BB.10475/2023 tanggal 01 April 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 1,67 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 1,66 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FAIZAL Pgl FAIZAL pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari *Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib*, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan saksi RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO petugas Satresnarkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sedang dalam perjalanan dari Terminal Angkot Kota Solok menuju daerah Selayo.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO beserta Tim langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO serta Tim di Simpang Selayo, saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO melihat terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung mengikuti pelaku dari arah belakang.

- Bahwa sesampainya di halaman atau pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa berhenti, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung menghampiri dan mendekati terdakwa, kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI mengatakan "jangan bergerak, kami polisi" kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung memegang terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya pada terdakwa "siapa nama kamu" terdakwa menjawab "nama saya FAIZAL pak".

- Bahwa kemudian RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya "apakah kamu ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu", terdakwa gugup dan berkeringat, kemudian terdakwa tanpa sepatah kata mengangkat Peci warna putih yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa FAIZAL Pgl. FAIZAL mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam peci tersebut.

- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO langsung mengambil dan memegang paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menanyakan kepada terdakwa "apa ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO bertanya lagi "punya siapa sabu-sabu ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "punya saya pak", kemudian saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI dan RIO PUTRA GUNAWAN Pgl RIO kembali bertanya "untuk apa kegunaan sabu-sabu ini FAIZAL" dan terdakwa menjawab "untuk dipakai pak".

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 02 / ISLN.BB.10475/2023 tanggal 01 April 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 1,67 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 1,66 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FAIZAL Pgl FAIZAL pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang terletak pinggir jalan Jorong Sungai Kaluang Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, bong, kaca pirek, dot, pipet dan korek api, kemudian bong (yang terbuat dari botol air mineral) diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasukkan dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pipet yang mana 1 (satu) pipet yang menghubungkan mulut dengan air dalam botol dan 1 (satu) lagi pipet yang menghubungkan kaca pirek dengan bong, kemudian terdakwa masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisap pipet yang menghubungkan air dalam botol, hal tersebut terdakwa lakukan sampai sabu-sabu dalam kaca pirek habis terbakar.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa kuat, bertenaga, semangat bekerja dan mata terasa terang dan tahan sampai tidak tidur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 02 / ISLN.BB.10475/2023 tanggal 01 April 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dengan hasil penimbangan: total berat bersih: 1,67 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 1,66 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor: 442/TU-RSMN/SK/IV/2023, tanggal 01 April 2023 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa FAIZAL Pgl FAIZAL dengan hasil pemeriksaan urin: Met amphetamin: Positif.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Diki Setiawan panggilan Diki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu pada hari Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Terminal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bareh Solok, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri seperti informasi masyarakat tersebut, lalu mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah peci warna putih yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang bernama ADEK COMEL di Terminal Bareh Solok dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dengan temanya di Lembah Gumanti;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang patungan dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ADE sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba termasuk Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun masuk pada daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

2. Rio Putra Gunawan panggilan Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu pada hari Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran Terminal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareh Solok, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri seperti informasi masyarakat tersebut, lalu mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah peci warna putih yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang bernama ADEK COMEL di Terminal Bareh Solok dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dengan temanya di Lembah Gumanti;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang patungan dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ADE sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba termasuk Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun masuk pada daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 02 / ISLN.BB.10475/2023 tanggal 01 April 2023;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No. 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 442/TU-RSMN/SK/IV/2023, tanggal 01 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah peci warna putih yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang bernama KAK COMEL dengan cara dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bertemu di terminal;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama ADE di lokasi penambangan karena dibeli dengan cara patungan uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ADE sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa dan temannya tersebut selama 1 (satu) bulan di lokasi penambangan di Lembah Gumanti;
- Bahwa ADE bekerja sebagai operator di penambangan, sedangkan Terdakwa sebagai pengangkut minyak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah semangat bekerja, karena Terdakwa merasa tenaganya kurang untuk bekerja memanggul minyak dan berjalan seharian;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibagi satu per tiga untuk Terdakwa dan dua pertiganya untuk ADE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika termasuk narotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan KAK COMEL atau AMEL awalnya di Pasar Raya Solok;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Type BEAT* warna merah putih tersebut adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih;
2. 1 (satu) buah peci warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Type BEAT* warna merah putih tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah peci warna putih yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Type BEAT* warna merah putih tanpa nomor polisi;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama ADE yang didapatkan dari seorang panggilan KAK COMEL di Terminal Bareh Solok pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebelum penangkapan dengan cara membeli secara patungan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat sekira 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari ADE sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nantinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibagi satu per tiga untuk Terdakwa dan dua pertiganya untuk ADE;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 02 / ISLN.BB.10475/2023 tanggal 01 April 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa memiliki total berat bersih: 1,67 gram, kemudian dibagi untuk uji labor 0,01 gram dan untuk persidangan 1,66 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan kedalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika termasuk Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **FAIZAL panggilan FAIZAL** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

menimbang, bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah peci warna putih yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama ADE yang didapatkan dari seorang panggilan KAK COMEL di Terminal Bareh Solok pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sebelum penangkapan dengan cara membeli secara patungan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat sekira 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari ADE sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nantinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibagi satu per tiga untuk Terdakwa dan dua pertiganya untuk ADE;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut adalah adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama ADE, yang didapatkan dari temannya yang panggilan KAK COMEL di Terminal Bareh Solok yang dibeli sebelum penangkapan dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian akan dibagi oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama ADE di tempat bekerjanya di penambangan, yang mana berarti ada niat dari Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan jumlah narkoba jenis sabu-sabu tersebut jauh melebihi jumlah pemakaian per hari, sedangkan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa diketahui dari pengakuan Terdakwa saja serta tidak dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**menguasai**" telah terpenuhi;

Ad.3 Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menyimpan Narkoba Golongan I

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



bukan tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sebagai sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0440.K tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan kedalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4 tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja tambang sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkoba golongan I dalam penguasaan oleh Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal a quo;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa *1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) buah peci warna putih* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa *1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih* tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran Narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengaku bersalah serta berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL** panggil **FAIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) buah peci warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)